



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

KORNELIA LENGAM, tempat lahir Kemiri, tanggal 24 Januari 1978, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW 001/002, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Manokwari pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 1991, saudara kandung Pemohon, yaitu Herman Lengam (almarhum) dengan Sonya Lily Lekitoo (almarhumah) menikah secara Sah;
2. Bahwa dari Perkawinan sah tersebut dikaruniai 1 orang anak kandung bernama: AXEL ROYS LENGAM, lahir di Manokwari pada tanggal 11 November 2004, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa saudara kami bernama Sonya Lily Lekitoo telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 15 Juli 2017 karena sakit, kemudian saudara kami Herman Lengam telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 03 April 2021 karena sakit;
4. Bahwa selama ini Pemohon sebagai Wali untuk mengurus ponakan Pemohon bernama AXEL ROYS LENGAM, lahir di Manokwari pada tanggal 11 November 2004, jenis kelamin laki-laki sejak ayahnya meninggal dunia;
5. Bahwa ponakan Pemohon bernama AXEL ROYS LENGAM, lahir di Manokwari pada tanggal 11 November 2004, jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur/belum dewasa menurut hukum, sehingga untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Manokwari karena ponakan Pemohon bernama AXEL ROYS LENGAM masih dibawah umur atau belum dewasa;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mnk



6. Bahwa Pemohon adalah keluarga dari AXEL ROYS LENGAM sehingga Pemohon menjadi Wali dari Ponakan bernama AXEL ROYS LENGAM tersebut;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan maksud agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali Sah dari ponakan Pemohon bernama AXEL ROYS LENGAM, guna mengurus Warisan yang ditinggalkan oleh kedua saudara Pemohon serta kepentingan hukum ponakan Pemohon bernama AXEL ROYS LENGAM, tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Manokwari agar sudi kiranya berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa KORNELIA LENGAM adalah Wali Sah dari AXEL ROYS LENGAM, lahir di Manokwari pada tanggal 11 November 2004, jenis kelamin laki-laki;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Alat bukti surat **tertanda bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 9202126401780001, atas nama Kornelia Lengam, lahir di Kemiri tanggal 24 Januari 1978, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Yos Sudarso RT/RW 001/002, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat **tertanda bukti P-2** berupa Kutipan Akta Kematian nomor 9202-KM-08042021-0005, tanggal 13 April 2021, atas nama Herman Lengam, yang meninggal di Manokwari pada tanggal 3 Februari 2021, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat **tertanda bukti P-3** berupa Kutipan Akta Kematian nomor 9202-KM-02082017-0003 tanggal 2 Agustus 2017, atas nama Sonya Lily Lekitoo, yang meninggal di Makassar pada tanggal 15 Juli 2017, salinan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alat bukti surat **tertanda bukti P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/94/IST/2005 tanggal 23 Desember 2005, atas nama Axel Roys Lengam, lahir di Manokwari pada tanggal 11 November 2004, anak ke 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri Herman Lengam dan Sonya Lily Lekitoo, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat **tertanda bukti P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/1995, tanggal 11 Agustus 1995, atas nama Herman Lengam dan Sonya Lily Lekitoo, salinan sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat **tertanda bukti P-6** berupa Kartu Keluarga Nomor 9202120812090007, atas nama Kepala Keluarga Herman Lengam, tempat tinggal Jl. Ekonomi RT/RW 003/009, kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, salinan sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat **tertanda bukti P-7** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 9202120812650001 atas nama Herman Lengam, lahir di Manokwari tanggal 08 Desember 1965, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Ekonomi RT/RW 003/009, kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, salinan sesuai dengan aslinya;
8. Alat bukti surat **tertanda bukti P-8** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/U/2004, tanggal 9 November 2004, atas nama Terianus Ronsumbre dan Kornelia Lengam, yang menikah di Manokwari pada tanggal 9 November 2004, salinan sesuai dengan aslinya;

Terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah janji sebagai berikut:

Saksi YULIANA Y. NUMBERI;

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah teman dari almarhum Sonya Lily Lekitoo ibu dari anak Axel Roys Lengam dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Herman Lengam dan Sonya Lily Lekitoo telah menikah secara sah menurut agama dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Herman Lengam adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di RRI Kabupaten Manokwari dan almarhumah Sonya

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor **52/Pdt.P/2021/PN Mnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lily Lekitoo adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Kabupaten Manokwari;

- Bahwa saksi menerangkan almarhum Herman Lengam dan almarhum Sonya Lily Lekitoo mempunyai seorang anak yang bernama Axel Roys Lengam yang sekarang sudah berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Manokwari di kelas 1;
- Bahwa saksi menerangkan sejak orang tua anak Axel Roys Lengam meninggal dunia, anak Axel Roys Lengam sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan suaminya, sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan dari keluarga besar almarhum Herman Lengam dan almarhum Sonya Lily Lekitoo tidak berkeberatan apabila Pemohon menjadi Wali dari anak Axel Roys Lengam sampai dengan anak Axel Roys Lengam dewasa nantinya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengurus tunjangan Taspen dari almarhum Herman Lengam untuk anak Axel Roys Lengam membutuhkan penetapan wali yang menyatakan pemohon sebagai wali dari pengadilan;

Saksi Terianus Ronsumbre;

- Bahwa saksi menerangkan pemohon adalah istri dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Herman Lengam dan almarhum Sonya Lily Lekitoo sudah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum meninggal dunia almarhum Herman Lengam dan almarhum Sonya Lily Lekitoo adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan almarhum Herman Lengam dan Sonya Lily Lekitoo dikaruniai seorang anak yang bernama Axel Roys Lengam yang sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan saksi dan Pemohon sejak usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengurus segala tunjangan Taspen dari almarhum Herman Lengam dan Sonya Lily Lekitoo, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari anak Axel Roys Lengam dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perwalian anak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Axel Roys Lengan yang merupakan anak kandung dari Herman Lengan dan Sonya Lily Lekitoo, dimana kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhum Herman Lengan yang sudah meninggal pada tanggal 3 Februari 2021 (vide bukti surat P-2). Bahwa almarhum Herman Lengan telah menikah secara sah dengan Sonya Lily Lekitoo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/1995 tanggal 11 Agustus 1995 (vide bukti surat tertanda P-4), bahwa dari perkawinan almarhum Herman Lengan dan Sonya Lily Lekitoo telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Axel Roys Lengan, yang lahir di Manokwari pada tanggal 11 November 2004 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri Herman Lengan dan Sonya Lily Lekitoo (vide bukti surat tertanda P-3);

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa orang tua anak yang bernama Axel Roys Lengan keduanya telah meninggal dunia yaitu Herman Lengan telah meninggal dunia di Manokwari dan Sonya Lily Lekitoo meninggal dunia di Makassar (vide bukti surat tertanda P-3) berupa Kutipan Akta Kematian nomor 9202-KM-02082017-0003 tanggal 2 Agustus 2017, atas nama Sonya Lily Lekitoo, yang meninggal di Makassar pada tanggal 15 Juli 2017, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa, syarat penunjukan wali berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, mengatur bahwa:

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;



- Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;
- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga anak;
 - (3) Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara;
 - (4) Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

- (1) Keluarga anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Sehat fisik dan mental;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Mampu secara ekonomi;
 - f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
 - g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
 - h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
 - j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat;
 - k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, dari dalil permohonan Pemohon yang menyatakan kedua orang tua anak Axel Roys Lengan yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3, atas nama Herman Lengan dan Sonya Lily Lekitoo, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang menerangkan bahwa Ibu Sonya Lily Lekitoo yang telah meninggal dunia dengan Akta Kematian sebagaimana almarhum Herman Lengan, bahwa selain daripada itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon juga belum memenuhi syarat sebagaimana berikut:

1. Surat Keterangan Kesehatan;
2. Surat Keterangan Kelakuan Baik;
3. Surat Pernyataan yang berisi tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019;
4. Dan surat persetujuan secara tertulis dari orang tua kandung anak, apabila masih ada, diketahui keberadaannya dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Bahwa apabila seorang calon Pemohon yang akan ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di atas, Pemohon juga telah menyatakan kesiapannya sebagai calon wali dan Hakim mempertimbangkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang dan permohonan Pemohon dianggap tidak bertentangan dengan hukum dan harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon diberikan ijin khusus untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan tunjangan hari tua di Kantor Taspen cabang Manokwari dan Bank BRI Cabang Manokwari, terhadap permohonan Pemohon ini berdasarkan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena Permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres No. 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Kornelia Lengam sebagai wali dari Anak Axel Roys Lengam identitas sebagaimana dalam Akta Kelahiran nomor 474.1/94/IST/2005, tanggal 23 Desember 2005, dan memberikan ijin khusus untuk mengurus tunjangan pensiun atas nama almarhum Herman Lengam di PT Taspen cabang Manokwari dan Bank BRI Cabang Manokwari;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Bagus Sumanjaya S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Leonard Simarmata, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Leonard Simarmata, S.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp0,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp155.000,00;

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer